



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/512/II/KA/PR.02.01/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tindaklanjut Efisiensi Belanja BNN
Tahun Anggaran 2025

Jakarta, 17 Februari 2025

Kepada

Yth. **Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BNN**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/PMK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Narkotika Nasional Nomor : SP DIPA-066.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 kode *digital stamp* DS : 6048-3832-4523-8969.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa usulan Badan Narkotika Nasional mendapatkan efisiensi anggaran sebesar **Rp998.642.074.000,-** (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

3. Secara garis besar, mapping anggaran berdasarkan rujukan pada butir 1d adalah sebagai berikut :

(dalam ribu rupiah)

DATA BLOKIR			
PAGU APBN TA 2025	PER JENIS BELANJA		
	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
2.455.081.387	606.957.374	391.684.700	998.642.074
PERSEBARAN NON BLOKIR			
	404.579.372	368.868.116	773.447.488
Ops	295.951.211	-	295.951.211
Non Ops	108.628.161	-	108.628.161

4. Terkait dengan hal tersebut di atas bersama ini disampaikan rincian efisiensi anggaran sebagaimana terlampir.
5. Adapun langkah-langkah untuk melakukan efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :
- Melakukan identifikasi sisa anggaran pada Satker masing-masing dan tidak mengajukan revisi anggaran di Kanwil Perbendaharaan setempat.
 - Dalam rangka penetapan anggaran yang akan diblokir kepada Kepala Satker agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
 - Melakukan blokir sesuai dengan Lampiran Surat Kepala Badan Narkotika Nasional.
 - Nilai blokir pada Lampiran Surat Kepala Badan Narkotika Nasional sudah termasuk efisiensi perjalanan dinas yang telah diblokir sebelumnya.
 - Tidak diperkenankan memblokir belanja pegawai.
 - Dalam hal anggaran belanja barang non operasional tidak mencukupi (karena sudah dilakukan realisasi) untuk memenuhi jumlah anggaran yang diblokir maka dapat memblokir anggaran yang berada pada belanja barang operasional, dan berlaku sebaliknya.
 - Tidak diperkenankan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada personel PPNPN/*Outsourcing* (tetap mengalokasikan gaji PPNPN/*Outsourcing* selama 1 tahun dan Tunjangan Hari Raya) serta tidak melakukan pengurangan indeks anggarannya.
 - Bagi Satker yang memiliki PPNPN lolos PPPK agar dianggarkan sampai Bulan Maret dan gaji 13, untuk April s.d. Desember 2025 dilakukan pemblokiran.
 - Melakukan efisiensi anggaran layanan perkantoran dengan tetap mengalokasikan untuk pembayaran listrik, air, internet, telepon, sewa kantor, sewa rumah dinas, dan sewa kendaraan dinas.

- 8) Pelaksanaan *Capacity Building* agar dialokasikan untuk kebutuhan penguatan kapasitas SDM pada Satker yang bersangkutan seperti : Uji Kompetensi, Pelatihan Teknis yang dibutuhkan Personel, dll (bukan untuk kegiatan *Outbound*);
 - 9) Pelaksanaan paket *meeting* di hotel tidak diperbolehkan, kegiatan diubah menjadi *meeting* di dalam kantor BNN atau pinjam ruang rapat instansi pemerintah lain, dapat dilaksanakan secara daring atau *hybrid*;
 - 10) Melakukan pengurangan jumlah petugas pelaksana perjalanan dinas atau pengurangan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas;
 - 11) Melakukan pengurangan pembayaran perjalanan dinas di dalam kota dengan tidak memberikan uang transport maksimum kepada petugas perjalanan dinas;
 - 12) Melakukan efisiensi pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin untuk menambah target barang yang dilakukan pemeliharaan;
 - 13) Melaksanakan kegiatan hari anti narkoba dengan cara yang sederhana;
 - 14) Melakukan efisiensi untuk kegiatan yang bersifat seremonial;
 - 15) Melakukan efisiensi anggaran ATK, pencetakan dan souvenir.
- c. Untuk belanja modal pada Satker Vertikal (BNNP, BNNK, Balai/Loka) tidak dilakukan blokir, namun untuk sementara tidak diperkenankan direalisasikan terhitung mulai tanggal 17 Februari 2025, sampai ada arahan lebih lanjut.
- d. Satker melakukan efisiensi anggaran melalui revisi pencantuman blokir anggaran dalam halaman IV.A DIPA pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya mengajukan usulan revisi efisiensi anggaran dilengkapi matriks semula menjadi ke Sekretaris Utama BNN c.q. Kepala Biro Perencanaan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2025.
- e. Pengajuan revisi dimaksud dapat memedomani dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan perubahannya.
- f. Kepala Satker agar menjaga kondusifitas di lingkungan Satker masing-masing dampak dari adanya kebijakan efisiensi ini.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Badan Narkotika Nasional



Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.